



UST

**STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA
BERPRESTASI**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPMBer-52
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST- SPMBer-51
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
 Kepala LPM  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 Wakil Rektor III, (Drs. Widodo Budhi, M.Si.)	 Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPM Ber-52
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk Universitas yang melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur (Caturdharma)”. 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi digunakan sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa. Penghargaan mahasiswa berprestasi ini diberikan kepada mahasiswa baik prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Penghargaan mahasiswa berprestasi ini dapat dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita dan uang pembinaan. Penghargaan ini diberikan oleh universitas dalam rangka menjaga kesinambungan prestasi mahasiswa. Bentuk dan besarnya pemberian penghargaan ini disesuaikan dengan prestasi yang dicapai di tingkat regional, nasional, dan internasional.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Wakil Rektor II 4. Dekan/Direktur 5. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan 6. Kepala BAAKA 7. Ketua Program Studi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah kriteria minimal tentang pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. 2. Penghargaan Mahasiswa adalah pemberian penghargaan oleh universitas kepada mahasiswa yang berprestasi baik regional, nasional dan internasional. 3. Prestasi adalah hasil atas usaha yang dilakukan mahasiswa melalui kegiatan kejuaraan/ perlombaan /kompetisi. 4. Kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi tingkat regional adalah kegiatan yang penyelenggaraannya di tingkat provinsi/kabupaten/kota. 5. Kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi tingkat nasional adalah kegiatan yang penyelenggaraannya di tingkat nasional. 6. Kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi tingkat internasional adalah kegiatan yang penyelenggaraannya di tingkat internasional.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memberikan penghargaan mahasiswa berprestasi. 2. Universitas menyediakan anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi. 3. Data mahasiswa berprestasi terdokumentasi pada BAAKA.
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 2. Wakil Rektor III, Kepala LPM dan Kepala BAAKA melaksanakan sosialisasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1

		3. Ketua Program Studi bersama dengan BAAKA melakukan pendataan mahasiswa berprestasi.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penghargaan mahasiswa berprestasi di UST. 2. Terwujudnya data base mahasiswa berprestasi di UST.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>. 3. Dokumen Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Tahun 2014. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


		Tinggi. 10. Statuta UST 2012 serta Amandemennya. 11. Peraturan Akademik UST Yogyakarta Tahun 2014-2019.
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan pengelolaan alumni. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 5. Merumuskan draf awal Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor menetapkan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dengan Surat Keputusan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil uji publik atau sosialisasi. 3. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
----	-----------------------------	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<p>1. Syarat Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa aktif UST Mahasiswa berprestasi pada kejuaraan/perlombaan/kompetisi baik regional, nasional, dan internasional. Kegiatan kejuaraan/perlombaan/kompetisi mewakili UST dengan rekomendasi Wakil Rektor III Dalam satu kejuaraan/perlombaan/kompetisi mahasiswa hanya diberi 1 (satu) penghargaan untuk nomor penghargaan prestasi terbaik. Untuk pendelegasian kegiatan/kejuaraan/kompetisi tim/beregu, tidak ada penghargaan perorangan. <p>2. Mekanisme Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa melaporkan setiap hasil kejuaraan/perlombaan/kompetisi kepada Wakil Rektor III melalui BAAKA dengan membawa bukti keikutsertaan, sertifikat, artikel deskripsi kegiatan, dan surat pengantar dari ketua program studi. BAAKA memverifikasi keikutsertaan mahasiswa dalam kejuaraan/perlombaan/kompetisi dan menentukan kategori penghargaan (regional, nasional, internasional). Wakil Rektor III secara berkala akan memberikan penghargaan 2 (dua) kali dalam 1

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


		<p>tahun yaitu Hari Pendidikan Nasional dan Dies Natalis UST.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. BAAKA menginput data mahasiswa berprestasi. 4. BAAKA melaporkan hasil pendataan secara berkala kepada Wakil Rektor III. 5. Wakil Rektor III menentukan besaran penghargaan kegiatan/perlombaan/kompetisi sesuai dengan kategorinya dengan Surat keputusan Rektor. <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa berprestasi tingkat regional <ol style="list-style-type: none"> 1) Juara I perorangan = Rp 750.000,00 2) Juara I Tim/Beregu maksimal Rp. 3.000.000,00 b. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional <ol style="list-style-type: none"> 1) Juara I perorangan = Rp 1.000.000,00 2) Juara I Tim/ Beregu maksimal Rp 5.000.000,00 c. Mahasiswa berprestasi tingkat internasional <ol style="list-style-type: none"> 1) Juara I perorangan = Rp 1.500.000,00 2) Juara I Tim/ Beregu maksimal Rp 10.000.000,00
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. BAAKA dan Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat/atau <i>workshop</i> Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM dan Wakil Rektor III mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Wakil Rektor III menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 3. Wakil Rektor III memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. BAAKA dan Ketua Program Studi sebagai <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Instrumen Evaluasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi telah sesuai dengan yang direncanakan sehingga isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar. 3. Wakil Rektor III sebagai pihak penanggung jawab.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 3. Form/formulir RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi adalah tindakan menilai isi Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Penghargaan Mahasiswa Berprestasi. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMBer-52-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor III sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.